PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI MEREKA YANG SUDAH MELAKUKAN NIKAH SIRRI (ANALISIS PENETAPAN PERKARA NOMOR 38/PDT.P/2015/PA.RTU)

SKRIPSI

OLEH

M. AMRULLAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2017 M / 1438 H

Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka Yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana

dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

M. AMRULLAH

(1201110171)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH (HUKUM KELUARGA)

BANJARMASIN

2017 M/ 1438 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Amrullah
NIM	: 1201110171
Tempat/ Tgl. Lahir	: Banjarmasin, 17 Maret 1993
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Desember 2016

Yang membuat pernyataan,



M. Amrullah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka Yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu)
Ditulis oleh	:	M. Amrullah
NIM	:	1201110171
Fakultas	:	Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Tahun Akademik	:	2016/2017
Tempat dan Tanggal lahir	:	Banjarmasin, 17 Maret 1993
Alamat	:	Desa Antasan Sutun, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Rt. 001

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Desember 2016

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.	Erissa Nilasari, SP. MP
NIP. 1967 0812 1993 03 2006	NIP. 198408282009012006

Mengetahui:
Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
NIP. 1967 0812 1993 03 2006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka Yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu)" ditulis oleh M.Amrullah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Januari 2017

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: 85.1 (A)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin

Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH.

NIP. 19580406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yuzna Zaidah, MH. (Ketua)	1.
2. Ansharullah, S.Ag, M.fil.I (Anggota)	2.
3. Dra. Hj. Rusdiyah, MH.I (Anggota)	3.
4. Erissa Nilasari, SP, MP (Anggota)	4.

ABSTRAK

M.Amrullah. 2016. *Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka Yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu).* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj.Yusna Zaidah, M.H (II) Erissa Nilasari, MP.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Penolakan, Nikah Sirri.

Penelitian ini berawal dari adanya putusan Pengadilan Agama Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu yang menetapkan menolak permohonon pemohon disebabkan permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan sehingga harus dinyatakan ditolak, seharusnya permohonan tersebut dikabulkan bukannya ditolak seperti putusan majelis hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam menolak perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Rantau dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (*analyitical approach*)¸ di mana sejumlah data diperoleh dengan menggunakan teknik pencarian istilah-istilah hukum melalui perundang-undangan dan hukum Islam. Kemudian data itu dianalisis dengan menggunakan metode preskriptif kualitatif.

Menurut hasil analisa penulis dalam pertimbangan permohonan dispensasi kawin perkara nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu majelis hakim menggunakan alasan permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan dan majelis hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin diberikan kepada anak yang belum mencapai usia perkawinan bukannya kepada orang yang sudah menikah, apalagi pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan agama yang di anutnya atau pernikahan tersebut sah. Dalam putusan tersebut hakim hanya mengedepankan satu unsur yaitu, adanya kepastian hukum, dan hakim mengabaikan adanya rasa keadilan, dan kemanfaatan, seharusnya permohonan pemohon diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga pernikahan mereka memperoleh kepastian hukum, karena tujuan mereka mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut untuk melengkapi persyaratan administrasi dan mendaftarkan pernikahan mereka di KUA.

"MOTTO"

"berpikirlah sebelum melakukan sesuatu karena penyesalan selalu datang terlambat"

KATA PERSEMBAHAN

Ku ucapkan rasa syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang selalu melindungi dan mengarahkan setiap langkahku.

Karya sederhana ku ini ku persembahkan untuk kedua orangtua ku tercinta, dan adik-adikku yang sangat aku sayangi dan cintai, serta selalu menjadi semangat dalam hidupku..

Terimakasih Untuk nenekku, sepupu-sepupuku dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terimakasih untuk para guru dan dosen yang sudah memberikan dan menyampaikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

Oramg-orang terdekatku, Sahabat-sahabatku, Syahrani. Mugni, Muhajir, Saipullah,Risa Safitri, Rasyid Ridha, Salehudinnor, Ahmad Yani, Jamilah, Fatimah, Abdus Samad, Zainal Abidin, Suryanto, Rusli, , Rully, Fahmi, Hambali, Rhomini,Febri,Syayyid Abdul Qadir Al-Zailani, Dan Yesi Gasella. Terimakasih sudah menjadi bagian dalam hidupku yang ku sayang dan selalu men-supportku. Masukan dan dukungan serta kritik kalian semoga bisa membuatku lebih baik.. Mudahan semua kebaikan kalian di balas oleh sang pencipta kita dan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	*muta'aqqin*
عدة	Ditulis	*'iddah*

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	*Hibbah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak dapat diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salad, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	*Karāmah al auliyā'*

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakātul-fitri*

4. Vokal Pendek.

ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*

ـَ	Fathah	Ditulis	*A*
ـُ	Dammah	Ditulis	*U*

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	ditulis	ā - *jāhiliyyah*
2.	Fathah+ ya'mati - يسعى	ditulis	ā - *yas'ā*
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	Ditulis	I - *karim*
4.	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	û - *furud*

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati - بينكم	ditulis	ai- *Bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au- *Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدة	Ditulis	*u'iddah*
لئن شكر تم	Ditulis	*la'in syakartum*

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al"nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*Żawi al-furud atau Żawil furud*
أهل السنة	Ditulis	*ahl as-sunnah atau ahlussunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولا نا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *"Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka Yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Rtu)"*. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah M.H, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dan selaku

dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Erissa Nilasari, MP.selaku dosen pembimbing II dan sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur untuk penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt.berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 13 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vii

KATA PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penulisan 9
D. Signifikansi Penulisan 9
E. Definisi Operasional 10
F. Kajian Pustaka 11
G. Sistematika Penulisan 13

BAB II : DISPENSASI KAWIN DAN NIKAH SIRRI 15

A. Ketentuan Umum Tentang Perkawinan 15
B. Nikah Sirri 18
C. Isbat Nikah 21
D. Dispensasi Kawin 23
E. Hukum Acara Di Peradilan Agama 27
 1. Pengertian Hukum acara Perdata 27
 2. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya 28
 a. Kekuatan Akta Otentik Sebagai Bukti Otentik Dalam Persidangan 28
 b. Bukti saksi dalam Persidangan 30
 3. Prosedur Dispensasi Kawin 30
 4. Produk Peradilan Agama 32
 a. Pengertian Putusan 33

b. Pengertian Penetapan 34
5. Jenis-Jenis Putusan 34
a. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat 34
b. Putusan Ditolak 35
6. Teori Tentang Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum 36

BAB III : METODE PENELITIAN 38

A. Jenis, dan Sifat Penelitian 38
B. Sumber Bahan Hukum 39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 40
D. Teknik Pengolahan Bahan Hukum Dan Analisis Bahan Hukum ... 41
E. Tahapan Penelitian 42

BAB VI : PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM 44

A. Penyajian Bahan Hukum 44
1. Duduk Perkara Dan Pertimbangan Hukum Hakim 44
2. Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Dispensasi Kawin Dalam Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/Pa. Rtu 48
B. Analisis 50
1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/Pa.Rtu 50
2. Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/Pa.Rtu 51

BAB V : PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN 71

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76